



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.2/Kep. 645 -Huk DPMD/2019

TENTANG

PERESMIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHEULA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian dan pengesahan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000²⁰⁰⁰ tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Hasil Musyawarah dan Mufakat Calon Anggota BPD tanggal 16 Juli 2019;
 2. Surat Pj. Kepala Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Nomor 141.2/011/DS. 275.b/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Perubahan Usulan Calon Anggota EPD Terpilih Desa Sindangheula;
 3. Surat Camat Pabuaran Nomor 141.2/141/IX/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Usulan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangheula Kec. Pabuaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Meresmikan dan mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- KEDUA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, daftar namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selama 6 (enam) tahun untuk periode 2019 - 2025, terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji.
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyambung aspirasi masyarakat Desa, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Camat Pabuaran untuk melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

KEENAM:.....

KEENAM : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH


Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang ;
4. Yth. Camat Pabuaran;
5. Yth. Pj. Kepala Desa Sindangheula.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SERANG
 NOMOR 141.2/Kep. 645-Huk.DPMD/2019
 TENTANG PERESMIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHEULA KECAMATAN PABUARAN
 KABUPATEN SERANG

No.	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	UTUSAN CALON DARI KP./WILAYAH PEMILIHAN
1.	M. SAMIN, A.Ma	Serang, 17-08-1969	D-II	Wiraswasta	Kp. Kepuh, Rt.002/001
2.	MUHAMMAD MINGGU	Serang, 15-08-1980	SLTA	Buruh	Kp. Berboa Lor, Rt.003/001
3.	ARTI ASTUTI, S.Pd	Bandung, 21-12-1983	S-1	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Sukasari, Rt.017/005
4.	MADSAARI, S.Pd	Serang, 13-10-1986	S-1	Guru	Kp. Pasagi Pasir, Rt. 008/003
5.	WAHID	Serang, 14-07-1991	SLTA	-	Kp. Pasagi Kerabang, Rt.011/004
6.	TUBAGUS ERWIN MAHPOBI, S.Pd. 1	Serang, 17-06-1976	S-1	Karyawan Swasta	Kp. Paleuh, Rt. 016/005
7.	AMIN ROHANI, SE	Serang, 15-07-1993	S-1	-	Kp. Paleuh, Rt.016/005

BUPATI SERANG,


 RATU TATU CHASANAH